



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir : XXXX, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, XXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FAISAL HAKIM, SH DAN REKAN** yang beralamat di Lorong Pura Bali, Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate-Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor 37/SKK/PA.MORTB/2023 tanggal 27 September 2023, dengan alamat domisili elektronik : [hakimfaisal046@gmail.com](mailto:hakimfaisal046@gmail.com), sebagai Pengugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir: XXXX, Umur 39 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat : XXXXX Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah, yang Menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), XXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2017, 25 Zulhijjah 1938, Pukul 09.00 Wit;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Tergugat di kelurahan XXXX Kota Ternate-Maluku Utara sejak 2017- 2021 selama 4 Tahun dan sejak bulan Juli tahun 2022 Penggugat pinda Tempat Tugas/Mutasi di Bank BRI Unit XXX Maluku Utara, dan berdomisili di XXX, Kab Halmahera Utara sampai saat ini;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah serta hidup bersama dalam kehidupan Rumah Tangga awalnya selalu rukun dan damai seperti rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan, cekcok yang terus menerus yang tiada hentinya, penyebabnya hanya dikarenakan Tergugat tidak mau keluar dari rumah orang tua Tergugat dan ketika Penggugat membahas soal rumah di saat itu juga langsung terjadi pertengkaran hebat yang berkepanjangan;
7. Bahwa di bulan Juni tahun 2022 Penggugat dimutasi dari Bank BRI Cabang Kota Ternate ke Bank BRI Unit XXX, Kab. Halmahera Utara, dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



sejak itu Penggugat sudah tidak lagi berkomunikasi baik dengan Tergugat;

8. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya sampai di bulan juli tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goya dan puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 hal tersebut dikarenakan antara lain:

- a. Bahwa di tahun 2021 Penggugat berinisiatif mengajukan kredit untuk membangun rumah, namun pada saat itu Tergugat hanya beralasan yang seakan akan tidak mau membangun rumah dan Tergugat mau Tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat selalu berselisih/cekcok yang terus-menerus, dan Penggugat sudah sering-sering tidur di rumah orang tua Penggugat di XXXXX;
  - b. Bahwa sejak Juni 2022 Penggugat ditempatkan di Bank BRI Unit XXXX, Tergugat hanya beberapa kali mengunjungi Penggugat sepanjang tahun 2022;
  - c. Bahwa sejak bulan januari 2023 Penggugat sudah tidak lagi ke rumah Tergugat, Penggugat hanya ke rumah orang tua Penggugat ketika liburan ke XXXX, dikarenakan Penggugat merasa Kecewa dan bertengkar/cekcok ketika bertemu dengan Tergugat;
  - d. Bahwa penyebab pertengkaran lain juga adalah Penggugat dan Tergugat belum dikaruai anak;
9. Bahwa perselisihan, pertengkaran yang terus-menerus terjadi seperti poin-poin diatas sejak bulan Februari tahun 2023 sampaat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat saat ini telah tinggal di Kosan yang beralamat di XXXMaluku Utara. dan Tergugat tetap tinggal rumah orang Tua Tergugat di XXXX, Prov. Maluku Utara, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

11. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk dilakukan mediasi dengan Tergugat di lingkungan keluarga kedua belah pihak, namun tidak pernah terlaksana;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran/cekcok yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Huruf (f) "*Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan;

13. Bahwa dengan adanya hal-hal seperti di uraikan tersebut diatas, maka Penggugat tidak mungkin lagi dapat membina dan mempertahankan Rumah Tangga yang "*Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*" dengan Tergugat, sehingga satu-satunya jalan adalah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil Gugatan Cerai Gugat Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk Memutus sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



2. Menetapkan secara hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian ;
3. Menjatuh Thalak Satu Ba'in Sughero Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum dan keadilan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**I. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara, tanggal 16 September 2023. Bukti tersebut telah bermeterei dan dinastagellen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P dan paraf;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



## **II. Bukti Saksi.**

Saksi 1: SAKSI I, umur 31 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekurity, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Halmahera Utara; di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di XXX sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak Februari 2022 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat mau membangun rumah bersama tapi Tergugat tidak mau dan Tergugat mau hidup bersama di rumah orangtua Tergugat dan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di XXX sedangkan Tergugat di XXX;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

**Saksi 2:** SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Desa XXX Kabupaten Halmahera Utara; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB





- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang sama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak Januari 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal dimana Penggugat mau membangun rumah bersama tapi Tergugat tidak mau serta Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di XXX sedangkan Tergugat di Ternate;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2017, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota XXXX pada tanggal 16 September 2017, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB





Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal (rumah) dan belum memiliki anak, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (yang keduanya adalah rekan kerja), dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal (rumah bersama) dan belum memiliki anak, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum dikaruniai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan tidak adanya kesepakatan bersama mengenai tempat tinggal (rumah) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظلم يجب فحرم  
ظلم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa secara filosofi, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan (*vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga Perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara Sosiologi, masyarakat Indonesia sangat menghargai Lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal dengan semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami isteri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa Lembaga perkawinan dipahami sebagai Lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena selama 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



semboyan diatas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu telah mendapatkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidak pastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami-isteri, maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal kemudharatan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus; Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 H, oleh kami **Muna Kabir, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H** dan **Koirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Ruslan Lumaela, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H**

**Muna Kabir, S.H.I., M.H..**

Hakim Anggota II,

**Moh. Koirul Anam, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB





**Ruslan**

**Lumaela, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No 127/Pdt.G/2023/PA.MORTB